



PUTUSAN

NOMOR 1106/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Abdilah Syamsul bin Syamsul Huda;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Durungbeduk Rt.12 Rw.03 Kec. Candi Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan Hp);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ACHMAD ZAINI, S.H., Advokad / Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Anggrek B-3 Perumahan Sekandangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 September 2021 Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sda., tanggal 7 September 2021 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Abdilah Syamsul bin Syamsul Huda pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 bertempat di dekat masjid pinggir Jl.Raya Lebo Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,191 gram dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi Nanang Gusni als Benggok (belum tertangkap) lewat telepon untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,- dan Nanang Gusni als Benggok menyanggupi menjual satu poket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,- dengan instruksi agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang diranjau di dekat masjid pinggir Jl.Raya Lebo Kab. Sidoarjo serta dengan meletakkan uang pembayaran di tempat yang sama. Kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa pergi ke lokasi dekat masjid pinggir Jl.Raya Lebo Kab. Sidoarjo dan mengambil barang berupa satu plastik klip berisi kristal warna putih, serta meletakkan uang Rp500.000,- di tempat yang sama serta pulang ke rumah terdakwa alamat Ds.Durungbeduk Rt.12 Rw.03 Kec.Candi – Sidoarjo.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 05.00 wib di warung kopi Fi Kendi dekat rumah Terdakwa, selanjutnya dengan adanya informasi dari masyarakat, saksi Aipda Benny Suharsono dan saksi Bripka I Wayan Eky Permana Putra, petugas kepolisian Polresta Sidoarjo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlihat mencurigakan ketika sedang duduk di warung kopi. Setelah Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menunjukkan kepada petugas kepolisian barang berupa 1(satu) buah box kotak hp yang berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih, 1(satu) buah botol bekas AMDK merk Cleo yang dimodifikasi menjadi alat hisap sabu-sabu, dan 1(satu) buah pipet kaca.

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan cara membeli dari Nanang Gusni als Benggok (belum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) lewat telepon dan memesan membeli narkotika jenis sabu-sabu satu poket seharga Rp500.000,- pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membeli Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA JATIM NO.LAB.: 01667/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadetta Putri Irma Dalia S.Si. terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhamad Abdilah Syamsul bin Syamsul Huda dengan Nomor :

- 03742/2021/NNF berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram

Dengan kesimpulan barang tersebut adalah benar kristal methamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Barang Bukti tersebut setelah diperiksa tersisa dikembalikan :

- 03742/2021/NNF berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram

dan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dilabel No.Lab. : 01667/NNF/2021.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Abdilah Syamsul bin Syamsul Huda pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 05.00 wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 bertempat di dalam rumah Terdakwa alamat Ds.Durungbeduk Rt.12 Rw.03 Kec.Candi - Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,191gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 05.00 wib di warung kopi Fi Kendi dekat rumah Terdakwa, selanjutnya dengan adanya informasi dari masyarakat, saksi Aipda Benny Suharsono dan saksi Bripka I Wayan Eky Permana Putra, petugas kepolisian Polresta Sidoarjo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlihat mencurigakan ketika sedang duduk di warung kopi. Setelah Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menunjukan kepada petugas kepolisian barang berupa 1(satu) buah box kotak hp yang berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih, 1(satu) buah botol bekas AMDK merk Cleo yang dimodifikasi menjadi alat hisab sabu-sabu, dan 1(satu) buah pipet kaca.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan cara membeli dari Nanang Gusni als Benggok (belum tertangkap) lewat telepon dan memesan membeli narkotika jenis sabu-sabu satu poket seharga Rp500.000,- pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA JATIM NO.LAB.: 01667/NNF/2021 tanggal 03

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadetta Putri Irma Dalia S.Si. terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhamad Abdilah Syamsul bin Syamsul Huda dengan Nomor :

- 03742/2021/NNF berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram

Dengan kesimpulan barang tersebut adalah benar kristal methamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Barang Bukti tersebut setelah diperiksa tersisa dikembalikan :

- 03742/2021/NNF berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram

dan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dilabel No.Lab. : 01667/NNF/2021.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Abdilah Syamsul bin Syamsul Huda telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Abdilah Syamsul bin Syamsul Huda dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY



Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) buah box kotak hp

1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih, 03742/2021/NNF berupa

1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram (berat netto sebelum diperiksa labfor)

1(satu) buah botol bekas AMDK merk Cleo yang dimodifikasi menjadi alat hisab sabu-sabu, dan

1(satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhamad Abdilah Syamsul bin Syamsul Huda dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 7 September 2021 Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sda., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Abdilah Syamsul bin Syamsul Huda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 03742/2021/NNF berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram (sebelum diperiksa netto 0,191 gram);
 2. 1 (satu) buah box kotak hp;
 3. 1(satu) buah botol bekas AMDK merk Cleo yang dimodifikasi menjadi alat hisab sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 September 2021, yang menerangkan bahwa **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2021 Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sda.;
2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 14 September 2021, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 17 September 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 September 2021, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 September 2021;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 September 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2021, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 13 September 2021 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tanggal 14 September 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 17 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya tidak menerima / keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2021 Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sda. yang memutus dengan memidana Terdakwa karena suatu perbuatan yang tidak tepat, yang didakwa dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa (Pembanding) tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan kontra memori banding tersebut dan memutuskan:
 - a. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;
 - b. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 454/Pid.Sus/2021/PN

Sda. Tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2021 Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sda., dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2021 Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sda., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2021 Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu tanggal 13 Oktober 2021** oleh kami **Sutrisni, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Mulyanto, S.H.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istiyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mulyanto, S.H.

Sutrisni, S.H.

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2021/PT SBY



PANITERA PENGGANTI

Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.